



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO NOMOR : 23/SDM.11-Kpt/7502/Sek-Kab/VII/2021  
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN APPROVAL SISTEM  
INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan web yang dibangun Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021,

Admin instansi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dapat menunjuk Verifikator dan Approval untuk pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi non Aparatur Sipil Negara (PPT non ASN) di Instansi masing-masing;

- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 23/SDM.11-Kpt/7502/Sek-Kab/VII/2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 23/SDM.11-Kpt/7502/Sek-Kab/VII/2021 tentang Penunjukan Petugas Verifikator dan Approval Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1682/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 Tanggal 22 Juli 2021 Perihal Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN APPROVAL SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KESATU : Menunjuk Petugas Verifikator dan Approval Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Petugas Verifikator dan Approval Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Verifikator
  - Melakukan verifikasi usul pemutakhiran data mandiri ASN;
  - Melakukan verifikasi usul pemutakhiran data ASN setelah data masuk ke Inbox user verifikator;

- Memutakhirkan data ASN dengan memperhatikan dokumen pendukung yang diunggah;
- Melakukan koordinasi dengan Instansi lain.

2. Approval

- Melakukan persetujuan atas usul pemutakhiran data mandiri ASN.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada Tanggal : 23 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

TOSKA SYAFRIN MOEDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARMAN TOLINGGI

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOALEMO NOMOR 28 TAHUN  
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOALEMO NOMOR 23/SDM.11  
Kpt/7502/Sek-Kab/VII/2021  
TENTANG PENUNJUKAN  
VERIFIKATOR DAN APPROVAL  
SISTEM INFORMASI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Karman Tolinggi, S.HI Nip.197709012006041004	Kasubbag Hukum dan SDM	Approval SIASN
2	Reymon S. Buhang Nip.198507252010011003	Fungsional Umum	Verifikator SIASN

Ditetapkan di : Tilamuta.

Pada tanggal : 23 September 2021

SEKRETARIS

TOSKA SYAFRIN MOEDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARMAN TOLINGGI